



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2007
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha – usaha serta mendorong minat berusaha di daerah pada sektor perdagangan, diperlukan adanya aturan mengenai izin usaha perdagangan sebagai dasar hukum dalam menjalankan usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
2. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
7. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
10. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

7. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dalam wilayah daerah.
9. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengelihan hak atas barang atau dengan disertai imbalan atau kompensasi.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
11. Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Perdagangan.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Perseroan Terbuka selanjutnya disebut SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) adalah Surat Izin bagi Perseroan Terbuka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, dan telah menjual sahamnya kepada masyarakat, Badan Usaha dan/atau Perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Modal dan Kekayaan Bersih, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.
15. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya berkedudukan diluar wilayah Kabupaten Bangka Selatan dan bertindak atas nama sendiri yang melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
16. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
17. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat.
18. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang dan atau Badan Usaha yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam bidang prasarana.

19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertunda menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih besar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat ketetapan Restribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
24. Surat Tagihan Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Restribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang dilakukan oleh wajib retribusi.
26. Surat Setoran retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
27. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bangka Selatan.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. SIUP Kecil ;
 - b. SIUP Menengah:
 - c. SIUP Besar;
 - d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk).

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) wajib dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berstatus Perseroan Terbuka dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49 % dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran umum dan terbuka.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 - a. Cabang Perusahaan atau Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
 - b. Perusahaan Kecil Perorangan, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 2. diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga / kerabat terdekat.
 - c. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima.
- (2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP berada pada Bupati.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 6

Tata cara dan persyaratan penerbitan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Penanggung jawab / Direktur Utama / Pemilik Perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia atas nama perusahaan.

Pasal 8

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang (her registrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali ditempat diterbitkannya SIUP.

Pasal 9

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan Akta Neraca Perusahaan Wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 10

Setiap Cabang atau Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya menggunakan SIUP Perusahaan Pusat wajib mendaftarkan Perusahaannya di daerah.

Pasal 11

Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi Perdagangan Jasa, Penjualan Berjenjang dan Pasar Modern, perizinannya diatur tersendiri

Pasal 12

- (1) Pengurus Perusahaan atau Pemilik SIUP Kecil, wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Perusahaan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) tahun sekali selambat – lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Pengurus Perusahaan atau Pemilik SIUP Menengah dan Besar, wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Perusahaan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

- (3) Pengurus Perusahaan atau Pemilik SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Perusahaan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Pengurus Perusahaan atau Pemilik SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Semester pertama selambat – lambatnya setiap tanggal 31 Juli tahun bersangkutan;
 - b. Semester kedua selambat – lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 13

Pengurus Perusahaan atau Pemilik SIUP wajib memberikan laporan dan data/informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha, sewaktu – waktu apabila diminta oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

Setiap pribadi dan badan hukum yang mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut retribusi dengan nama retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 15

- (1) Obyek Retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Ketentuan ini tidak berlaku bagi Perusahaan Kecil Perorangan dan Pedagang Keliling.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang yang memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- (1) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi izin usaha perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi usaha.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian surat izin usaha perdagangan yang bersangkutan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Besarnya tarif retribusi permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan disesuaikan dengan klasifikasi usahanya yaitu :
 - a. SIUP Kecil dengan klasifikasi Usaha Kecil dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - b. SIUP Menengah dengan klasifikasi Usaha Menengah dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. SIUP Besar dengan klasifikasi Usaha Besar dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
 - d. SIUP Perseroan Terbuka dengan klasifikasi Perseroan Terbuka (Tbk) dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Permohonan SIUP untuk Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima dibebaskan dari tarif retribusi.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut dalam wilayah daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan daftar ulang.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Perusahaan diberikan peringatan tertulis apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - b. belum mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;
 - c. adanya laporan/pengaduan dari pejabat dari yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) bahwa bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merk;
 - d. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak – banyaknya 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2);
 - b. melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti Perdagangan Jasa/Penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh;
 - c. sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan Pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Pereturan Daerah ini;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 27

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3);
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Terhadap pencabutan SIUP yang bersangkutan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Pencabutan SIUP dapat mengajukan permohonan banding kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding dapat menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis disertai dengan alasan – alasan.

Pasal 29

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan dengan tunai
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) diberi tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

**BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lainnya yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV
TANGGAL MULAI BERLAKU DAN MASA RETRIBUSI**

Pasal 32

- (1) Tanggal mulai berlakunya retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Masa retribusi merupakan jangka waktu berlakunya retribusi terutang sampai dengan kedaluwarsa.

- (3) Kedaluwarsa retribusi terutang setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saatnya retribusi terutang, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

BAB XV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan dari wajib Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Aderah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (3) Tata cara pemberian keringanan pengurangan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah ada dan belum habis masa berlakunya tetap berlaku dan wajib mendaftarkan ulang kembali kepada pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini.
- (2) Usaha Perdagangan yang telah ada saat berlakunya peraturan daerah ini dan belum dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diwajibkan mendapatkan SIUP berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 17 Desember 2007
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diudangkan di Toboali
pada tanggal 17 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI C